



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sim;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa perkara permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan permohonan sebagai berikut atas nama:

Supiani; Tempat/Tanggal Lahir: Talun Kondot/12 Desember 1970, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Alamat: Talun Kondit II, Kelurahan/Desa: Talun Kondot; Kecamatan: Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun; Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini diwakili oleh Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lumbantobing, S.H., M.H.; Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara, dengan alamat kantor Jalan Enggang Nomor 18 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor 490/SK/2022/PN Sim, tanggal 17 Oktober 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 179/Pdt.P/2022/PN.Sim, tanggal 17 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **SUPIAH** dilahirkan di Talun Kondot, 01 Juli 1973, dan suami bernama SALIK;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan yang yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun milik Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1208055212700001, nama Pemohon tercatat dengan nama : **SUPIANI**, Tempat/tanggal lahir: Talun Kondot, 12 Desember 1970;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 25 Juni 2019 milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga (KK) No : 1208051403080102 dan dikolom NIK: 1208054107730005 nama Pemohon tercatat dengan nama : **SUPIAH** dilahirkan di Talun Kondot, 01 Juli 1973;
4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun tertanggal 13 September 1993 Nomor: 397/71/IX/1993 nama Pemohon tercatat dengan nama SUPIAH;
5. Bahwa karena nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta NIK yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tidak sama atau berbeda mengakibatkan Pemohon mengalami kendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen penting dari Pemohon;
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta NIK : 1208055212700001 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tercatat dengan nama : **SUPIANI**, Tempat/tanggal lahir: Talun Kondot, 12 Desember 1970 sedangkan yang tercatat di Kartu Keluarga (KK) No: 1208051403080102 dan dikolom NIK: 1208054107730005 dan di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat dengan nama : **SUPIAH** dilahirkan di Talun Kondot, 01 Juli 1973 berdasarkan hal tersebut maka Pemohon meminta untuk ditetapkan perbaikan nama Pemohon menjadi **SUPIAH dilahirkan di Talun Kondot, 01 Juli 1973 dan NIK Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar disesuaikan dengan NIK: 1208054107730005 yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK)** sesuai yang tertera dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah milik pemohon;
7. Bahwa Pemohon juga turut melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pangulu Pangulu Nagori Talun Kondot Nomor: 470/221/2006/2022, tertanggal 29 Agustus 2022 yang isinya menerangkan bahwa SUPIAH NIK: 1208054107730005 sesuai yang tertulis dengan Kartu Keluarga (KK) dengan SUPIANI adalah satu orang yang sama;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon melakukan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta NIK pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah juga untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tidak terjadi kesimpangsiuran data-data atau dokumen terhadap diri Pemohon dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
9. Bahwa untuk sahnya Perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta NIK Pemohon maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut;

.....MENETAPKAN.....

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon serta NIK: 1208055212700001 Pemohon yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana tertulis dengan nama : **SUPIANI**, **Tempat/tanggal lahir: Talun Kondot, 12 Desember 1970 dan NIK : 1208055212700001** "diperbaiki atau dirubah menjadi **SUPIAH dilahirkan di Talun Kondot, 01 Juli 1973 NIK: 1208054107730005**", mengikuti atau menyesuaikan dengan NIK, nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah milik pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatatkan penggantian atau perubahan NIK, nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti Surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Supiani Nomor 120805.5521270.0001, bertanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Salik Nomor 120805.140308.0102 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 25 Juni 2019, bertanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 397/71/IX/1993 yang diperbuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, tanggal 13 September 1993, bertanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy Keterangan Nomor 470/224/2006/2022 yang diperbuat oleh Pangulu Nagori Talun Kondot Kecamatan Panombeian Kabupaten Simalungun, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sumina;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Supiah yang lahir di Talun Kondot tanggal 1 Juli 1973 dan telah menikah dengan Salik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir dan NIK pada KTP Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

2. Saksi Ajhil Ansar;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai satu kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bernama Supiah yang lahir di Talun Kondot tanggal 1 Juli 1973 dan telah menikah dengan Salik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir dan NIK pada KTP Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Supiah yang lahir di Talun Kondot tanggal 1 Juli 1973 dan telah menikah dengan Salik;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir dan NIK pada KTP Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan Pemohon demi kepentingan identitas Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bernama Supiah, lahir di Talun Kondot 1 Juli 1973 dengan NIK 120805.410773.0005 sebagaimana dalam bukti surat P-2, P-3 dan P-4 yang dibenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak hendak mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir dan NIK pada KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Simalungun yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Perbaikan penulisan nama tersebut di Pengadilan Negeri Simalungun (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Ayat (2) "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Ayat (3) "Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun diperintahkan untuk mengganti nama, tempat dan tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang semula Supiani, Talun Kondot, 12 Desember 1970, NIK: 120805.521270.0001 menjadi Supiah, Talun Kondot, 1 Juli 1973, NIK: 120805.410773.0005;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M e n e t a p k a n

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang semula Supiani, Talun Kondot, 12 Desember 1970, NIK: 120805.521270.0001 menjadi Supiah, Talun Kondot, 1 Juli 1973, NIK: 120805.410773.0005;
- Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun setelah ditunjukkan turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencatatkan nama, tempat dan tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut, yang semula **Supiani, Talun Kondot, 12 Desember 1970, NIK: 120805.521270.0001** menjadi **Supiah, Talun Kondot, 1 Juli 1973, NIK: 120805.410773.0005**;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim, Golom Silitonga, S.H., M.H.; pada hari ini, Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

d.t.o

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.;

Golom Silitonga, S.H., M.H.;

Rincian Biaya Permohonan Nomor 179/Pdt-P/2022/PN.Sim:

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK/Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)